

KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH
No: 28/QR-DSR/WI/II/1431 H
Tentang
Program Sedekah Seribu Sehari (S3)

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

Menimbang:

1. Bahwa program Sedekah Seribu Sehari (S3) telah menimbulkan pertanyaan pada anggota Wahdah Islamiyah karena menyerupai kewajiban zakat dalam penetapannya di dalam harta seseorang;
2. Bahwa oleh karena itu pelaksanaan program Sedekah Seribu Sehari (S3) membutuhkan kajian dan rekomendasi dari Dewan Syariah Wahdah Islamiyah;
3. Bahwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah merasa perlu menuangkan hasil kajian dan rekomendasinya dalam sebuah surat keputusan.

Mengingat:

1. Firman Allah swt. dalam QS.al-Baqarah(02): 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَيِّلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

2. Firman Allah swt. dalam QS.al-An'am(06):160

مَنْ جَاءَ بِالْحُسْنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Barang siapa membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya (dirugikan).”

3. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ:

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكًا يَنْزِلَنِ فَيَقُولُ أَحْدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَّا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُسِكًا تَلَقَّا

“Tidaklah ada satu hari di mana para hamba tiba di pagi hari, melainkan 2 malaikat akan turun, lalu salah satunya akan berdoa: ‘Ya Allah, berikanlah ganti kepada yang berinfak’, sementara yang lain berdoa: ‘Ya Allah, berikanlah kebinasaan untuk yang kikir’.” HR. Bukhari.

4. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ:

كُل سلامي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس

“Setiap ruas dari manusia mempunyai kewajiban bersedekah setiap hari.” HR. Bukhari.

5. Kaidah fikih:

كُل ذريعة أفضت إلى حرام يجب سدّها

“Segala jalan yang membawa kepada perkara haram harus dicegah”

Memperhatikan:

1. Hasil tim verifikasi Panduan Pengelolaan Zakat dan Program Sumbangan Harian pada Hari/Tanggal: 2 Dzulhijjah 1430 H/ 19 Desember 2009 M
2. Hasil musyawarah Pengurus Harian Dewan Syariah pada 15 Safar 1431 H/30 Januari 2010 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Program Sedekah Seribu Sehari (S3) dengan menetapkan batas akhir dan pemanfaatan dana, hukumnya boleh.

Rekomendasi:

Batas akhir dan pemanfaatan dana program Sedekah Seribu Sehari (S3) hendaknya disosialisasikan bersama sosialisasi program kepada seluruh anggota dan masyarakat luas.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 15 Safar 1431 H.
30 Januari 2010 M.

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

Ketua,

Sekretaris,

HM. Said Abd. Shamad, Lc.

H. Rahmat Abd. Rahman, Lc.